

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

*IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM ACHIEVE TRANSPARANENCY
AND ACCOUNTABILITY IN LOCAL GOVERNMENT FINANCE NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Febriana F. Albugis

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: yana_albugis@yahoo.com

Abstrak: Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Provinsi Sulut telah transparansi dan akuntabiliti karena Sistem dan Prosedur keuangan dengan dimulainya penyusunan Neraca Awal oleh Pemerintah Provinsi Sulut telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui pengamatan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sulut telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, adanya review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi, serta adanya proses Pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan. Diharapkan dalam meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Provinsi Sulut, serta bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, maka sebaiknya menggunakan sumber daya yang berpotensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya agar kedepan lebih baik.

Kata kunci : sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas

Abstract: The preparation of financial statements which are based on actual government accounting standards in order to increase quality financial statements, so that the financial statements in question can increase its credibility can bring transparency and accountability in financial management. The purpose of this study to determine the Regional Financial Accounting System Implementation In Achieving Financial Transparency and Accountability Provincial Government of North Sulawesi. This study used a qualitative approach with descriptive analysis method. The results show the general application of financial accounting system the province of North Sulawesi has transparency and akuntabiliti for Systems and Procedures finance the start of the preparation of the Beginning Balance by North Sulawesi Provincial Government in accordance with existing regulations, that increase performance transparency and accountability in financial management, through observation, it can be seen that the North Sulawesi Provincial Government has implemented systems and procedures are good, that there are roles and responsibilities in the administration of local finance, the review stages in the approval of a transaksi, as well as their management control processes, including financial management. Expected to increase people's confidence in the Provincial Government of North Sulawesi and can bring transparency and financial accountability area, then it should use the resources that have the potential and have expertise in the field in order to better and smoother.

Keywords : the area of financial accounting system, transparency, accountability

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, dapat tercapai *good governance*. Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 penjelasan pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan.

Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan keuangan, pemberian amanah dapat mengetahui posisi keuangan organisasi dapat mengambil keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas. Observasi yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Daerah, mereka telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat seperti: mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, memperbaiki internal rules (aturan internal) serta mekanisme pengendalian, dan membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2010) akuntansi sektor publik dalam artian luas, free sektor publik diartikan sebagai metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diintegrasikan sebagai pungutan oleh Negara. Akuntansi sektor publik termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting* mengkhususkan pemerintah dan organisasi nonprif lainnya, seperti masjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. (Mentu 2016). Sehingga dapat disimpulkan akuntansi sektor publik adalah lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting* mengkhususkan pemerintah dan organisasi nonprif lainnya, yang diintegrasikan sebagai pungutan oleh Negara.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pengelolaan keuangan daerah adalah semua kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintahan Daerah

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 khususnya pada pasal 30,31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Setelah kurang lebih lima tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Akuntansi Keuangan Daerah

1. Sistem Akuntansi

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja.

2. Keuangan Daerah

Halim (2004:45) menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi dan Akuntabilitas

1. Transparansi

Menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Sony, Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran (Sony Yuwono, 2005:58).

a. Tujuan Transparansi

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

5. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal (Modul, 2016).

b. Manfaat Transparansi

Menurut Minarti, "Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Minarti, 2011:224).

c. Indikator Tercapainya Transparansi

Menurut IDASA yang dikutip oleh Nico bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
3. Adanya audit yang independen dan efektif.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada kepada entitas pelaporan dalam dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sektor pemerintahan memerlukan bentuk laporan keuangan yang berbeda dengan sektor privat karena perbedaan akuntabilitas yang dihadapi.

a. Tujuan Akuntabilitas

Menurut Herbert, Killough, dan Stretss dalam Waluyo, manajemen suatu organisasi harus "accountable" untuk: a) Menentukan tujuan yang tepat, b) Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan, c) Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar, d). Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien (Waluyo, 2007:197).

b. Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Waluyo, 2007:182).

c. Indikator Tercapainya Akuntabilitas

Terdapat beberapa tahapan untuk menjaminnya akuntabilitas terlaksana, yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut (Sutedi, 2009:398).

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah (Sutedi, 2009:399)

Sedangkan indikator akuntabilitas dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance yaitu, a) akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan, b) pertanggungjawaban kinerja, c) intensitas penyimpangan, dan d) upaya tindak lanjut penyimpangan (Jubaedah, 2008:66).

Konsep dan Aplikasi Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan “*cost and benefits analysis*” (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.

Akuntabilitas dan Reformasi Keuangan Daerah

Reformasi atau paradigma baru dalam Keuangan Daerah adalah paradigma yang menuntut besarnya akuntabilitas dan transparansi dari penataan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan

Akuntabilitas Publik Dan Transparansi

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak accountable, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Reformasi dalam pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari semangat penegakan demokrasi. Istilah ‘demokrasi’ mengisyaratkan setidaknya tiga elemen esensial: transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004).

Penelitian Terdahulu

Astuti, 2014, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan pajak reklame di dinas pendapatan daerah kota Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas pendapatan daerah kota Makassar dalam pengelolaan pajak reklame telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan walikota makassar nomor 40 tahun 2009, namun Dinas tersebut belum dapat dikatakan transparan dan akuntabel, melihat masih adanya kendala – kendala

yang dihadapi dinas tersebut dalam pengelolaan pajak reklame di kota Makassar. Faridah, 2015, dalam penelitiannya yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)*. Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Sedangkan hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDES tahun anggaran 2013.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu (Arikunto, 2010:198).

Sumber Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah dari hasil wawancara langsung dengan beberapa orang pelaksana yang berada pada bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara khususnya.

b. Data sekunder

Data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sejarah singkat tempat penelitian
2. Struktur organisasi
3. Sistem penerapan Akuntansi Keuangan daerah pada kantor Provinsi Sulawesi Utara

Teknik Pengumpulan Data

1. Riset Lapangan; Yaitu mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke kantor Provinsi Sulawesi Utara, kemudian melakukan:
 - a. Wawancara, dengan menanyai secara langsung pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
 - b. Observasi, dengan mengadakan peninjauan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Riset Pustaka; Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara

Kondisi Geografis Provinsi

Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0.300-4.300 Lintang Utara (LU) dan 1210-1270 Bujur Timur (BT).

Wilayah Administrasi

Luas Provinsi Sulawesi Utara adalah 15.272,44 Km². Sulawesi Utara terbagi dalam 15 daerah kabupaten/kota yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Kabupaten/Kota beserta Luas Wilayahnya

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kab. Bolaang Mongondow	3.638,9
2	Kab. Minahasa	311.667
3	Kab. Kepulauan Sangihe	461,01
4	Kab. Kepulauan Talaud	1.240,40
5	Kab. Minahasa Selatan	1.409,97
6	Kab. Minahasa Utara	932,029
7	Kab. Minahasa Tenggara	710,83
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.843,92
9	Kab. Kpl. Siau, Tagulandang, Biaro	275,96
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	897,93
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.615,86
12	Kota Manado	157,27
13	Kota Bitung	304
14	Kota Tomohon	114,2
15	Kota Kotamobagu	68,02


Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki>, www.sulutprov.go.id



Hasil Penelitian

Tabel 2. Prosedur Pengelolaan dan Penyusunan Keuangan Daerah

Prosedur Pengelolaan dan Penyusunan Keuangan Daerah seperti pada bagan alur di bawah ini:



Sumber: Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Pusat dan Daerah: 2002 .

Penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaporan keuangan Daerah saat ini telah berpedoman pada Permendagri No 64 tahun 2013 dengan melaksanakan tata usaha keuangan daerah dengan pedoman Sistem Dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Arus kas, Laporan Realisasi/Perhitungan APBD, Neraca dan Perhitungan Anggaran. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyusunan Neraca awal yang akan digunakan sebagai titik tolak pelaksanaan Sistem Keuangan daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi baik Aset atau Harta daerah, Hutang, Piutang, investasi bahkan kas dan persediaan ini Pemerintah provinsi Sulawesi Utara menyusun Neraca Awal. Setelah Neraca Awal tersusun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan komputerisasi. Sehingga setiap transaksi yang sudah terjadi dicatat sesuai dengan metode pencatatan yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan daerah.

Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah dalam Sistem Pencatatan

Pengamatan dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pembukuan, penulis berusaha untuk mengidentifikasi secara maksimal mengenai penerapan sistem administrasi keuangan daerah basis accrual yang lebih sering disebut sebagai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Daerah basis accrual (PP No 71/2010) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini. Untuk menggali dan menilai bagaimana penerapan sistem ini apakah sudah berjalan dengan baik atau belum serta kendala-kendala apa yang sekiranya ditemui oleh pemerintah daerah dalam menerapkan sistem yang baru ini, selain dengan kendala yang telah dibahas. Komponen Laporan Keuangan yang dibuat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013 seperti pada contoh table di bawah ini:

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Kode Rek	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	99.296.581.250.00	79.989.723.287.00	80,56
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	99.296.581.250.00	79.989.723.287.00	80,56
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	-	-
1.1.3	PAD Yang Dipisahkan	33.118.000.000.00	33.225.161.415.00	100,32
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	66.178.581.250.00	46.764.561.872.00	70,66
2	BELANJA	36.531.727.097.00	32.401.951.905.00	88,80
2.1	BELANJA OPERASI	33.127.437.697.00	29.242.328.295.00	88,27
2.1.1	Belanja Pegawai	15.876.974.697.00	15.181.660.981.00	95,62
2.1.2	Belanja Barang	17.250.463.000.00	14.060.667.314.00	81,51
2.2	BELANJA MODAL	3.404.290.000.00	3.219.623.610.00	94,58
2.2.2	Belanja Peralatan & Mesin	3.404.290.000.00	3.219.623.610.00	94,58
2.2.3	Belanja Bangunan & Gedung	48.260.519.000.00	-	-
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	14.500.000.00	-	-
2.3		0.00	0.00	-
2.4	BELANJA TAK TERDUGA TRANSFER	0.00	0.00	-

Sumber: BPKBMD Prov.Sulut, 2016

Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan kepala bidang akuntansi Provinsi Sulawesi Utara Bapak Tendean, beliau menyebutkan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dari data yang diperoleh peneliti bahwa sistem penerapan akuntansi keuangan daerah pada kantor Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil audit BPK atas LKPD tahun 2014 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, terdapat 5 LKPD yang memperoleh opini WTP, 7 LKPD memperoleh opini WDP, dan 4 LKPD memperoleh opini TW. Persentase jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan

seluruh LKPD yang diaudit BPK pada LKPD tahun 2014 masih kecil, yaitu sebesar 31,25. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013

No.	Jenis Opini	Jumlah Pemda					
		2012		2013		2014	
1.	WTP	1	6,25%	2	12,50%	5	31,25%
2	WDP	3	18,75%	8	50,00%	7	43,75%
3	TW	2	12,50%	2	12,50%	4	25,00%
4	TMP	10	62,50%	4	25,00%	0	0,00%

Sumber: BPKBMD Prov.Sulut, 2016

Dilihat dari tren perkembangan opini BPK setiap Pemda, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan LKPD tahun 2014, sesuai kualitas opini BPK maka sepuluh pemda mengalami peningkatan (Kab. Minahasa dari TW menjadi WDP, Kota Tomohon dari WDP menjadi WTP, Kab. Minahasa Selatan dari TMP menjadi TW, Kab. Minahasa Tenggara dari TMP menjadi TW, Kab. Bolaang Mongondow dari TMP menjadi TW, Kota Kotamobagu dari WDP ke WTP, Kab. Bolaang Mongondow Utara dari TMP menjadi WDP dan Kab. Sangihe dari TMP menjadi WDP, Kab. Bolaang Mongondow Timur dari WDP menjadi WTP, Kab. Kepulauan Sangihe dari TMP menjadi WDP, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dari WDP menjadi WTP), 5 pemda memperoleh opini yang sama (tetap), dan hanya 1 pemda mengalami penurunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Table 5. Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2014 dan Target Opini 2015

No	Nama Pemda	Opini BPK					
		2013		2014		TARGET 2015	
1.	Prov. Sulut	WTP	Naik	WDP	Turun	WDP	Tetap
2.	Kota Manado	WDP	Naik	WDP	Tetap	WDP	Tetap
3.	Kab. Minahasa	TW	Turun	WDP	Naik	WDP	Tetap
4.	Kota Bitung	WTP	Tetap	WTP	Tetap	WTP	Tetap
5.	Kota Tomohon	WDP	Naik	WTP	Naik	WTP	Tetap
6.	Kab. Minut	WDP	Naik	WDP	Tetap	WDP	Tetap
7.	Kab. Minsel	TMP	Tetap	TW	Naik	TW	Tetap
8.	Kab. Mitra	TMP	Tetap	TW	Naik	WDP	Naik
9.	Kab. Bolmong	TMP	Turun	TW	Naik	TW	Tetap
10	Kota Kotamobagu	WDP	Naik	WTP	Naik	WTP	Tetap
11	Kab. Bolmut	TMP	Tetap	WDP	Naik	WDP	Tetap
12	Kab. Bolsel	WDP	Naik	WDP	Tetap	WTP	Naik
13	Kab. Boltim	WDP	Naik	WTP	Naik	WTP	Tetap
14	Kab. Kep. Talaud	TW	Naik	TW	Tetap	WDP	Naik
15	Kab. Kep. Sangihe	TMP	Tetap	WDP	Naik	WTP	Naik
16	Kab. Kep. Sitaro	WDP	Tetap	WTP	Naik	WTP	Tetap
	Jumlah	16	100%	16	100%	16	100%

Sumber: BPKBMD Prov.Sulut, 2016

Keterangan:

WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.

Dilihat dari kondisi dan kesiapan pemda selama tahun 2014, untuk LKPD Tahun Anggaran 2015, ditargetkan 4 pemda memperoleh peningkatan opini LKPD (Kab. Minahasa Tenggara dari TW menjadi WDP, Kab. Bolaang Mongondow Selatan Bolsel dari WDP menjadi WTP, Kab. Kepulauan Talaud dari TW menjadi

WDP dan Kab. Kepulauan Sangihe dari WDP menjadi WTP), dan untuk 12 pemda yang lain opini LKPD-nya masih tetap.

Pembahasan

Sumber Daya dalam rangka Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pemerintah provinsi Sulawesi Utara menetapkan Sub Bagian yang harus mempertanggungjawabkan untuk mengelola dan mengoprasikan data yang ada pada sub bagian masing-masing. Dengan kondisi seperti ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa dikatakan mempunyai sumber daya/sarana prasarana sudah cukup memadai untuk penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang memang dirancang untuk menggunakan sistem komputerisasi.

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Kepala Biro Keuangan dan aset serta beberapa staf pegawai Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, penulis menilai bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup memadai yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut.

- a. Terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.
- b. Adanya Review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi.
- c. Adanya proses Pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan.

Akuntabilitas Pewujudan Iklim Bagi Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah ditandatangani dokumen Pakta Integritas dalam rangka pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota seluruh Sulawesi Utara. Upaya BPKP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui pengawasan yang bersifat preventif, represif, dan bersifat solusi kesisteman demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Isa (2015) dalam penelitian berjudul Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada stakeholders sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini :

1. Sistem dan Prosedur keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui pengamatan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, adanya Review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi, serta adanya proses Pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan.
2. Dengan adanya Pencatatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual yang memang menggunakan suatu program komputer (Software) membuat akses terhadap laporan dan data keuangan menjadi lebih cepat dan transparan.
3. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa dikatakan efisien dengan adanya surplus anggaran, dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan cukup baik hingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Saran

Saran dari penelitian ini :

1. Untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, maka harus menggunakan sumber daya yang berpotensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya agar bisa lebih baik dan berjalan dengan lancar.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Astuti Dina, 2014, *Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar*. Skripsi. Makasar.
- Bastian Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta.
- BPKBMD, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sulut.
- Faridah, 2015, *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (APBDES)*. Skripsi. Jawa Timur.
- Halim Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mentu Paula Ezra, 2016, Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.1 ISSN 23003-1174 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12359> Diakses 1 Maret 2016. Hal. 1392-1399
- Modul, 2016. *Khusus Komunitas: Transparansi Akuntabilitas*. Diakses lewat www.p2kp.org, pada tanggal 01 Juni 2016
- Isa Shafiratun Fierda, 2015, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*, Skripsi, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Sony Yuwono, 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publishing: Malang
- Minarti Sri, 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta
- Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Pusat Dan Daerah. Tim evaluasi 2002, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (buku 4 evaluasi pembiayaan dan informasi keuangan daerah)*. Jakarta.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik*. Mandar Maju: Bandung